



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 146/Pid.B/2012/PN. Srln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

<u>Nama lengkap</u>	:	<u>HERMANTO Als EMAN Bin ISMAIL.</u>
<u>Tempat lahir</u>	:	<u>Surulangun (Sumatera Selatan).</u>
<u>Umur / tgl lahir</u>	:	<u>19 Tahun / 26 Agustus 1992.</u>
<u>Jenis kelamin</u>	:	<u>Laki-laki</u>
<u>Kebangsaan/Kewarganegaraan</u>	:	<u>Indonesia</u>
<u>Tempat tinggal</u>	:	<u>Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan.</u>
<u>Agama</u>	:	<u>Islam.</u>
<u>Pekerjaan</u>	:	<u>Swasta.</u>

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2012 s/d tanggal 29 Juni 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2012 s/d tanggal 06 Agustus 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d tanggal 12 Agustus 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 13 Agustus 2012 s/d tanggal 11 September 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 12 September 2012 s/d tanggal 10 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dipersidangan para terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh penasihat hukum dan akan menghadap sendiri selama proses persidangan :

PENGADILAN NEGERI tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun No.146/Pen.Pid B/2012/PN. Srln tanggal 13 Agustus 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun No.146/ Pen.Pid/2012/PN. Srln tanggal 13 Agustus 2012 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat – surat lainnya :

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-61/OHARDA/SRLGN/08/2012 tertanggal 13 Agustus 2012 didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa HERMANTO Als EMAN Bin ISMAIL pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekira pukul 21.00 VVIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di tepi jalan di depart bengkel mobil di Desa Lesung Batu Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Prop. Sumatera Selatan, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat is diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negexi yang didalam daexahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Sarolangun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya hams diduga, bahwa diperoleh dari kelahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal diatas, terdakwa HERMANTO Als EMAN Bin ISMAIL bersama dengan sdra. IBRAHIM (DPO) berangkat dari rumah terdakwa menuju Desa Lubuk Sepuh kerumah sdra. RIDUAN (DPO). Namun sesampainya di Singkut, terdakwa dart sdra. IBRAHIM (DPO) berhenti untuk bermain disalah satu warnet. Kemudian setelah selesai bermain disalah satu warnet tersebut, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dart sdra. IBRAHIM (DPO) kembali melanjutkan perjalanan menuju kerumah sdra. RIDUAN (DPO). Sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa dart sdra. IBRAHIM (DPO) tiba di rumah sdra. RIDUAN (DPO). Selanjutnya terdakwa dart sdra. IBRAHIM (DPO) beristirahat kurang lebih % (setengah) jam. Kemudian sdra. RIDUAN (DPO) mengatakan kepada sdra. IBRAHIM dan terdakwa bahwa ada sepeda motor yang akan diambil yang diletakkan di tepi jalan jembatan gantung Desa Muara Danau Kec. Pelawan Kab. Sarolangun. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa, sdra. IBRAHIM (DPO) dan sdra. RIDUAN (DPO) berangkat menuju tempat yang dimaksud oleh sdra. RIDUAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam tanpa NoPol milik sdra. RIDUAN (DPO). Sesampainya ditempat tujuan, sepeda motor yang dimaksud oleh sdra. RIDUAN (DPO) tidak ada, kemudian terdakwa, sdra. IBRAHIM (DPO) dan sdra. RIDUAN (DPO) kembali kerumah sdra. RIDUAN (DPO).

Bahwa kemudian terdakwa, sdra. IBRAHIM (DPO) dan sdra. RIDUAN (DPO) kembali duduk-duduk di rumah sdra. RIDUAN (DPO), setelah sekira ½ (setengah) jam kemudian, sdra. RIDUAN (DPO) kembali mengajak sdra. IBRAHIM (DPO) untuk menuju ketempat dimana sepeda motor akan diambil tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro milik sdra. RIDUAN (DPO), sedangkan terdakwa tetap menunggu di rumah sdra. RIDUAN (DPO).

Bahwa tidak lama kemudian sdra. RIDUAN (DPO) kembali kerumahnya untuk menjemput terdakwa. Lalu terdakwa menanyakan keberadaan sdra. IBRAHIM (DPO) kepada sdra. RIDUAN (DPO) dan sdra. RIDUAN (DPO) menjawab bahwa sdra. IBRAHIM (DPO) telah menunggu di jalan besar disimpang Rawas dikarenakan telah berhasil mengambil sepeda motor Honda Supra X 125. Kemudian terdakwa dan sdra. RIDUAN (DPO) berangkat menuju jalan besar disimpang Rawas dimana sdra. IBRAHIM (DPO) telah menunggu dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa.

Bahwa sesampainya di jalan besar di simpang Rawas, terdakwa dan sdra. RIDUAN (DPO) bertemu dengan sdra. IBRAHIM (DPO). Kemudian terdakwa, sdra. IBRAHIM (DPO) dan sdra. RIDUAN (DPO) pergi beriringan menuju kerumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, sdra. IBRAHIM meletakkan sepeda motor yang berhasil diambil tersebut dibawah rumah terdakwa yang mana rumah terdakwa berbentuk rumah panggung. Setelah itu sdra. IBRAHIM mengatakan kepada terdakwa apabila ditanya siapa pemilik motor tersebut, katakana saja punya teman sdra. IBRAHIM (DPO). Setelah itu sdra. IBRAHIM (DPO) pulang sedangkan sdra. RIDUAN (DPO) tetap di rumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB sdra. RIDUAN (DPO) dijemput oleh teman sdra. RIDUAN (DPO) dan sdra. RIDUAN (DPO) pergi meninggalkan rumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, sdra. RIDUAN (DPO) kembali kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro milik sdra. RIDUAN (DPO) tersebut. Kemudian sdra. RIDUAN (DPO) mengajak terdakwa untuk menjemput sdra. IBRAHIM (DPO) kerumahnya. Sesampainya di rumah sdra. IBRAHIM (DPO), sdra. RIDUAN (DPO) mengajak terdakwa dan sdra. IBRAHIM (DPO) pergi kerumah saksi IYAN SARI Bin WANDI (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Lesung Batu Prop. Sumatera Selatan. Namun saksi IYAN SARI tidak ada dirumahnya. Kemudian terdakwa, sdra. IBRAHIM (DPO) dan sdra. RIDUAN (DPO) mencari salmi IYAN SARI sampai akhirnya bertemu dengan saksi IYAN SARI di rumah saudara saksi IYAN SARI yang saat itu sedang hajatan.

Bahwa kemudian saksi IYAN SARI mengajak terdakwa, sdra. IBRAHIM (DPO) dan sdra. RIDUAN (DPO) ke tepi jalan di depan bengkel mobil di Desa Lesung Batu Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Prop. Sumatera Selatan Kemudian sdra. IYAN SARI dan sdra. RIDUAN (DPO) dan sdra. IBRAHIM (DPO) melakukan perundingan sedangkan terdakwa berdiri tidak jauh dari tempat sdra. IYAN SARI dan sdra. RIDUAN (DPO) dan sdra. IBRAHIM (DPO) melakukan perundingan tersebut. Kemudian setelah terjadi perundingan, sdra. RIDUAN (DPO) mengatakan kepada terdakwa dan sdra. IBRAHIM (DPO) untuk mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 yang disimpan di rumah terdakwa tersebut. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut dengan cara mendorongnya sampai ke jalan besar. Kemudian sepeda motor tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada sdra. IBRAHIM (DPO). Setelah itu sdra. IBRAHIM (DPO), sdra. RIDUAN (DPO) dan terdakwa kembali ketempat semula dimana saksi IYAN SARI menunggu yakni di tepi jalan di depan bengkel mobil di Desa Lesung Batu Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Prop. Sumatera Selatan. Kemudian sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut sdra. IBRAHIM (DPO) serahkan kepada saksi IYAN SARI.

Bahwa setelah itu saksi IYAN SARI menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada sdra. RIDUAN (DPO) sebagai tanda jadi pembelian sepeda motor tersebut. Kemudian setelah menerima uang tersebut, sdra. RIDUAN (DPO) memberikan uang @ Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sdra. IBRAHIM (DPO). Setelah itu terdakwa, sdra. IBRAHIM (DPO) dan sdra. RIDUAN (DPO) pulang kerumah masing-masing.

Bahwa sekira 1 (satu) bulan kemudian, terdakwa kembali kerumah saksi IYAN SARI untuk meminta uang kekurangan pembayaran sepeda motor tersebut dan saksi IYAN SARI memberikan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menjual sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut yang diketahuinya hasil dari kejahatan kepada saksi IYAN SARI tanpa ada surat-surat kepemilikan yang sah, dimana terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi IYAN SARI hasil penjualan sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa HERMANTO Als EMAN Bin ISMAIL pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di tepi jalan di depan bengkel mobil di Desa Lesung Batu Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Prop. Sumatera Selatan, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat is diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Sarolangun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menarik keuntungan dari hash] sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal diatas, terdakwa HERMANTO Als EMAN Bin ISMAIL bersama dengan sdr. IBRAHIM (DPO) berangkat dari rumah terdakwa menuju Desa Lubuk Sepuh kerumah sdr. RIDUAN (DPO). Namun sesampainya di Singkut, terdakwa dan sdr. IBRAHIM (DPO) berhenti untuk bermain disalah satu warnet. Kemudian setelah selesai bermain disalah satu warnet tersebut, terdakwa dan sdr. IBRAHIM (DPO) kembali melanjutkan perjalanan menuju kerumah sdr. RIDUAN (DPO). Sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa dan sdr. IBRAHIM (DPO) tiba dirumah sdr. RIDUAN (DPO). Selanjutnya terdakwa dan sdr. IBRAHIM (DPO) beristirahat kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) jam. Kemudian sdr. RIDUAN (DPO) mengatakan kepada sdr. IBRAHIM dan terdakwa bahwa ada sepeda motor yang akan diambil yang diletakkandi tepi jalan jembatan gantung Desa Muara Danau Kec. Pelawan Kab. Sarolangun. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa, sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM (DPO) dan sdra. RIDUAN (DPO) berangkat menuju tempat yang dimaksud oleh sdra. RIDUAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam tanpa NoPol milik sdra. RIDUAN (DPO). Sesampainya ditempat tujuan, sepeda motor yang dimaksud oleh sdra. RIDUAN (DPO) tidak ada, kemudian terdakwa, sdra. IBRAHIM (DPO) dan sdra. RIDUAN (DPO) kembali kerumah sdra. RIDUAN (DPO).

Bahwa kemudian terdakwa, sdra. IBRAHIM (DPO) dan sdra. RIDUAN (DPO) kembali duduk-duduk dirumah sdra. RIDUAN (DPO), setelah sekira 1/2 (setengah) jam kemudian, sdra. RIDUAN (DPO) kembali mengajak sdra. IBRAHIM (DPO) untuk menuju ketempat dimana sepeda motor akan diambil tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro milik sdra. RIDUAN (DPO), sedangkan terdakwa tetap menunggu dirumah sdra. RIDUAN (DPO).

Bahwa tidak lama kemudian sdra. RIDUAN (DPO) kembali kerumahnya untuk menjemput terdakwa. Lalu terdakwa menanyakan keberadaan sdra. IBRAHIM (DPO) kepada sdra. RIDUAN (DPO) dan sdra. RIDUAN (DPO) menjawab bahwa sdra. IBRAHIM (DPO) telah menunggu di jalan besar disimpang Rawas dikarenakan telah berhasil mengambil sepeda motor Honda Supra X 125. Kemudian terdakwa dan sdra. RIDUAN (DPO) berangkat menuju jalan besar disimpang Rawas dimana sdra. IBRAHIM (DPO) telah menunggu dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa.

Bahwa sesampainya di jalan besar di simpang Rawas, terdakwa dan sdra. RIDUAN (DPO) bertemu dengan sdra. IBRAHIM (DPO). Kemudian terdakwa, sdra. IBRAHIM (DPO) dan sdra. RIDUAN (DPO) pergi beriringan menuju kerumah terdakwa. Sesampainya dirumah terdakwa, sdra. IBRAHIM meletakkan seepda motor yang berhasil diambil tersebut dibawah rumah terdakwa yang mana rumah terdakwa berbentuk rumah panggung. Setelah itu sdra. IBRAHIM mengatakan kepada terdakwa apabila ditanya siapa pemilik motor tersebut, katakana saja punya teman sdra. IBRAHIM (DPO). Setelah itu sdra. IBRAHIM (DPO) pulang sedangkan sdra. RIDUAN (DPO) tetap dirumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB sdra. RIDUAN (DPO) dijemput oleh teman sdra. RIDUAN (DPO) dan sdra. RIDUAN (DPO) pergi meninggalkan rumah terdakwa.

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, sdra. RIDUAN (DPO) kembali kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro milik sdra. RIDUAN (DPO) tersebut. Kemudian sdra. RIDUAN (DPO) mengajak terdakwa untuk menjemput sdra. IBRAHIM (DPO) kerumahnya. Sesampainya dirumah sdra. IBRAHIM (DPO), sdra. RIDUAN (DPO) mengajak terdakwa dan sdra. IBRAHIM (DPO) pergi kerumah saksi IYAN SARI Bin WANDI (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Lesung Batu Prop. Sumatera Selatan. Namun saksi IYAN SARI tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya. Kemudian terdakwa, sdra. IBRAHIM (DPO) dan sdra. RIDUAN (DPO) mencari saksi IYAN SARI sampai akhirnya bertemu dengan saksi IYAN SARI di rumah saudara saksi IYAN SARI yang saat itu sedang hajatan.

Bahwa kemudian saksi IYAN SARI mengajak terdakwa, sdra. IBRAHIM (DPO) dan sdra. RIDUAN (DPO) ke tepi jalan di depan bengkel mobil di Desa Lesung Batu Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Prop. Sumatera Selatan Kemudian sdra. IYAN SARI dan sdra. RIDUAN (DPO) dan sdra. IBRAHIM (DPO) melakukan perundingan sedangkan terdakwa berdiri tidak jauh dari tempat sdra. IYAN SARI dan sdra. RIDUAN (DPO) dan sdra. IBRAHIM (DPO) melakukan perundingan tersebut. Kemudian setelah terjadi perundingan, sdra. RIDUAN (DPO) mengatakan kepada terdakwa dan sdra. IBRAHIM (DPO) untuk mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 yang disimpan di rumah terdakwa tersebut. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut dengan cara mendorongnya sampai ke jalan besar. Kemudian sepeda motor tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada sdra. IBRAHIM (DPO). Setelah itu sdra. IBRAHIM (DPO), sdra. RIDUAN (DPO) dan terdakwa kembali ketempat semula dimana saksi IYAN SARI menunggu yakni di tepi jalan di depan bengkel mobil di Desa Lesung Batu Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Prop. Sumatera Selatan. Kemudian sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut sdra. IBRAHIM (DPO) serahkan kepada saksi IYAN SARI.

Bahwa setelah itu saksi IYAN SARI menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada sdra. RIDUAN (DPO) sebagai tanda jadi pembelian sepeda motor tersebut. Kemudian setelah menerima uang tersebut, sdra. RIDUAN (DPO) memberikan uang @ Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sdra. IBRAHIM (DPO). Setelah itu terdakwa, sdra. IBRAHIM (DPO) dan sdra. RIDUAN (DPO) pulang kerumah masing-masing.

Bahwa sekira 1 (satu) bulan kemudian, terdakwa kembali kerumah saksi IYAN SARI untuk meminta uang kekurangan pembayaran sepeda motor tersebut dan saksi IYAN SARI memberikan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa menjual sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut yang diketahuinya hasil dari kejahatan kepada saksi IYAN SARI tanpa ada surat-surat kepemilikan yang sah, dimana terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi IYAN SARI hasil penjualan sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti ini dan maksud dakwaan tersebut dan oleh karena itu terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : SARPAWI Bin RAMLI

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekira pukul 16.00 WIB sepeda motor saksi telah diambil tanpa ijin oleh orang yang tidak dikenal pada saat saksi parkir di Jembatan Gantung Desa Muara Danau Kec. Pelawan Kab. Sarolangun. Bahwa benar sepeda motor saksi yang telah diambil tersebut adalah Hoda Supra X 125 warna putih merah dengan No.Pol BH 2194 QB ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut sebelum diambil oleh orang yang saksi tidak ketahui, saksi parkir di ujung jembatan gantung Desa Muara Danau dan dikunci kontak dimana kunci kontak tersebut saksi bawa, namun sepeda motor tersebut tidak saksi kunci stangnya ;
- Bahwa awalnya sekira pukul 15.30 WIB saksi berangkat dari rumahnya di Desa Rantau Tenang menuju kandang kerbau milik saksi ke Desa Muara Danau. Bahwa benar sesampainya di jembatan gantung Desa Muara Danau saksi memarkirkan sepeda motornya diujung jembatan tersebut, kemudian saksi berjalan kaki menuju kandang kerbau miliknya ;
- Bahwa selesai menggembala kerbau, saksi kembali menuju tempat motornya diparkirkan tersebut, namun sesampainya ditempat tersebut saksi tidak menemukan sepeda motornya lagi ;
- Bahwa kemudian saksi mencari sepeda motornya disekitar tempat tersebut dan juga bertanya kepada 2 (dua) orang yang saksi tidak ketahui namanya yang berada di sekitar sungai tersebut namun tidak ditemukan juga ;
- Bahwa STNK motor milik saksi tersebut atas nama NORANI dimana NORANI tersebut adalah istri saksi ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 : HERI KUSMANTO Bin TAMSI

- Bahwa hari Kamis tanggal 12 April 2012 telah terjadi tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa di Desa Lesung Batu Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Prop. Sumsel ;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih adalah barang yang telah dibeli oleh terdakwa dari sdra. Ridwan (DPO) dimana saksi Iyan Sari mendapatkan uang hasil penjualan tersebut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2012 sekira pukul 21.30 WIB saksi bersama saksi Al Fajar dan rekan saksi lainnya sedang melakukan razia di depan Polsek Singkut, kemudian pada saat itu ada kendaraan sepeda motor yang hendak melintas namun tidak jadi dan berputar arah kembali ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi Al Fajar karena mencurigai sepeda motor tersebut melakukan pengejaran ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi yakni saksi Al Fajar memberhentikan sepeda motor tersebut, setelah berhenti salah seorang yang berada di motor tersebut yakni saksi Iyan Sari membuang kunci T, kemudian saksi mencari kunci T yang dibuang oleh saksi Iyan Sari tersebut dan menemukan gagang kunci T tersebut tidak jauh dari tempat motor tersebut berhenti ;
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi Iyan Sari dan sdra. Hengki yang mengendarai sepeda motor tersebut dibawa ke kantor Polsek Singkut guna diperiksa. Bahwa kemudian pada saat diperiksa, terdakwa mengakui bahwa saksi bersama dengan teman saksi yakni sdra. RIDWAN (DPO) dan sdra. IBRAHIM (DPO) pernah menjual sepeda motor dimana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Honda Supra X 125 yang didapat dengan cara mencuri ;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut diambil oleh sdra. RIDWAN (DPO) dan sdra. IBRAHIM (DPO) di Jembatan Gantung Desa Muara Danau pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekira pukul 16.00 WIB ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, pada saat sdra. RIDWAN (DPO) dan sdra. IBRAHIM (DPO) mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa tidak ikut mengambil namun pada saat itu menunggu di rumah sdra. RIDWAN (DPO) ;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut kemudian dibeli oleh saksi Iyan Sari dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa kunci T yang ditemukan saat itu dibawa oleh saksi Iyan Sari dimana pada saat diinterogasi saksi Iyan Sari mendapatkan kunci T tersebut dari sdra. IBRAHIM (DPO) pada saat membeli sepeda motor tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Iyan Sari pada saat dilakukan pemeriksaan, sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut telah saksi Iyan Sari tukarkan kepada sdra. FULKON beberapa hari kemudian setelah membelinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saat diperiksa dikepolisian, sdra. RIDWAN (DPO) dan sdra. IBRAHIM (DPO) pada saat mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Honda Tiger warna hitam dan 1 (satu) buah kunci T ;
- Bahwa sepeda motor Honda Tiger tersebut didapat dari rumah sdra. RIDWAN (DPO) setelah terdakwa memberi keterangan dimana rumah sdra. RIDWAN (DPO) tersebut;
- Bahwa terdakwa dan saksi Hermanto pada saat dilakukan jual beli sepeda motor Honda Supra X tersebut mengetahui bahwa motor tersebut hasil dari kejahatan dikarenakan pada saat terdakwa membeli tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah. ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 3 : M. AL FAJAR WAHONO

- Bahwa hari Kamis tanggal 12 April 2012 telah terjadi tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa di Desa Lesung Batu Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Prop. Sumsel ;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih adalah barang yang telah dibeli oleh terdakwa dari sdra. Ridwan (DPO) dimana saksi Hermanto mendapatkan uang hasil penjualan tersebut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2012 sekira pukul 21.30 WIB saksi bersama saksi Heri Kusmanto dan rekan saksi lainnya sedang melakukan razia di depan Polsek Singkut, kemudian pada saat itu ada kendaraan sepeda motor yang hendak melintas namun tidak jadi dan berputar arah kembali ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi Heri karena mencurigai sepeda motor tersebut melakukan pengejaran ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi yakni saksi Heri Kusmanto memberhentikan sepeda motor tersebut, setelah berhenti salah seorang yang berada di motor tersebut yakni terdakwa Iyan Sari membuang kunci T, kemudian saksi mencari kunci T yang dibuang oleh terdakwa Iyan Sari tersebut dan menemukan gagang kunci T tersebut tidak jauh dari tempat motor tersebut berhenti ;
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi Hermanto dan sdra. Hengki yang mengendarai sepeda motor tersebut dibawa ke kantor Polsek Singkut guna diperiksa. Bahwa kemudian pada saat diperiksa, saksi Hermanto mengakui bahwa saksi bersama dengan teman saksi yakni sdra. RIDWAN (DPO) dan sdra. IBRAHIM (DPO) pernah menjual sepeda motor dimana sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sepeda motor Honda Supra X 125 yang didapat dengan cara mencuri ;

- Bahwa sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut diambil oleh sdra. RIDWAN (DPO) dan sdra. IBRAHIM (DPO) di Jembatan Gantung Desa Muara Danau pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekira pukul 16.00 WIB ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hermanto, pada saat sdra. RIDWAN (DPO) dan sdra. IBRAHIM (DPO) mengambil sepeda motor tersebut, saksi Hermanto tidak ikut mengambil namun pada saat itu menunggu di rumah sdra. RIDWAN (DPO) ;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut kemudian dibeli oleh terdakwa Iyan Sari dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa kunci T yang ditemukan saat itu dibawa oleh terdakwa Iyan Sari dimana pada saat diinterogasi terdakwa Iyan Sari mendapatkan kunci T tersebut dari sdra. IBRAHIM (DPO) pada saat membeli sepeda motor tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Iyan Sari pada saat dilakukan pemeriksaan, sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut telah terdakwa Iyan Sari tukarkan kepada sdra. FULKON beberapa hari kemudian setelah membelinya. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Hermanto saat diperiksa dikepolisian, sdra. RIDWAN (DPO) dan sdra. IBRAHIM (DPO) pada saat mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Honda Tiger warna hitam dan 1 (satu) buah kunci T ;
- Bahwa sepeda motor Honda Tiger tersebut didapat dari rumah sdra. RIDWAN (DPO) setelah terdakwa memberi keterangan dimana rumah sdra. RIDWAN (DPO) tersebut;
- Bahwa terdakwa dan saksi Hermanto pada saat dilakukan jual beli sepeda motor Honda Supra X tersebut mengetahui bahwa motor tersebut hasil dari kejahatan dikarenakan pada saat terdakwa membeli tidak dilengkapi dengan surat~~q~~ surat kepemilikan yang sah ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 4 : IYAN SARI Bin WANDI

- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi Tahun 2012 sekira pukul 21.00 WIB di depan bengkel mobil di Desa Lesung Batu Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, sdra. Ridwan (DPO) dan sdra. Ibrahim (DPO) telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 kepada terdakwa dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa harga motor dijual dikarenakan pada saat itu saksi berunding mengenai harga motor tersebut dengan sdra. Ridwan (DPO) dan sdra. Ibrahim (DPO) ;
- Bahwa saksi telah membayar pembelian motor Honda Supra X 125 tersebut sudah tiga kali yakni pertama kali kepada sdra. Ridwan (DPO) sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana terdakwa juga melihat pembayaran tersebut, kedua kalinya kepada sdra. Ridwan sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga kalinya kepada terdakwa sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika motor yang dijual kepada terdakwa tersebut adalah hasil dari kejahatan dikarenakan motor Honda Supra X 125 tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan bermotor dan dijual dengan harga yang murah ;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, saksi sedang berada di rumah saudara terdakwa di Desa Lesung Batu Keo. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas sedang membantu dikarenakan di rumah saudara saksi tersebut ada keluarga yang melangsungkan pesta pernikahan, lalu sekira pukul 21.00 WIB sdra. RIDWAN (DPO), sdra. IBRAHIM (DPO) dan terdakwa datang menemui saksi, kemudian sdra. RIDWAN (DPO) mengajak saksi menjauh dari tempat pesta tersebut, kemudian saksi mengikuti sdra. RIDWAN (DPO) ± 100 meter dari tempat pesta tersebut tepatnya di tepi jalan di depan bengkel mobil di Desa Lesung Batu Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas ;
- Bahwa kemudian sdra. RIDWAN (DPO) mengatakan kepada saksi apakah ada orang yang hendak membeli motor Honda Supra X 125 kemudian dilakukan perundingan mengenai harga motor tersebut namun dikarenakan saksi tidak mempunyai uang akhirnya saksi kembali ke rumah saudara saksi tersebut dan menemui istri saksi untuk mengambil uang pembayaran motor tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi menghampiri sdra. Ridwan dan menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai uang muka pembayaran ;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran motor Honda Supra X 125 yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah dan tanpa plat nomor polisi tersebut saksi simpan di rumah saksi ;
- Bahwa keesokan harinya saksi pergi ke kebun saksi menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut dan selama 3 (tiga) hari saksi berada di kebun saksi tersebut, setelah 3 (tiga) hari saksipun kembali kerumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah 2 (dua) hari kemudian saksi kembali berangkat ke kebun dan pada saat diperjalanan saksi bertemu dengan sdra. FULKON yang menggunakan sepeda motor Satria FU warna hitam ;

- Bahwa kemudian saksi berbincang-bincang dengan sdra. FULKON dan tidak lama kemudian sdra. FULKON mengajak saksi untuk menukar sepeda motor Satria FU warna hitam yang dikendarai oleh sdra. FULKON dengan sepeda motor Honda Supra X 125 yang saksi bawa. Kemudian pada malam harinya sdra. FULKON datang kerumah saksi dengan membawa sepeda motor Satria FU warna hitam, lalu saksi menukar sepeda motor Honda Supra X 125 dengan sepeda motor Satria FU warna hitam milik sdra. FULKON tersebut ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Juni 2012 sekira pukul 21.00 saat saksi bersama dengan terdakwa dan teman terdakwa yang bernama sdra. Hengki berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik sdra. Hengki saat melewati kantor Polsek Singkut yang saat itu sedang ada razia, saksi, terdakwa dan sdra. Hengki ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan saat itu terdakwa membawa 1 (satu) buah kunci T;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci T yang dibawa oleh saksi tersebut, karena terdakwa takut ketahuan kemudian terdakwa buang ke tanah saat polisi menghampiri terdakwa;
- Bahwa saksi membawa 1 (satu) buah kunci T tersebut awalnya untuk digunakan untuk mencuri motor ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU tersebut terdakwa simpan dirumah sdra. Hengki ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim selama persidangan, terdakwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA

HERMANTO Als EMAN Bin ISMAIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekira pukul 21.00 WIB di depan bengkel mobil di Desa Lesung Batu Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas ;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal diatas, terdakwa bersama dengan sdra. IBRAHIM (DPO) berangkat dari rumah saksi menuju Desa Lubuk Sepuh kerumah sdra. RIDWAN (DPO), namun sesampainya di Singkut, terdakwa dan sdra. IBRAHIM (DPO) berhenti untuk bermain disalah satu warnet. Kemudian setelah selesai bermain disalah satu warnet tersebut, terdakwa dan sdra. IBRAHIM (DPO) kembali melanjutkan perjalanan menuju kerumah sdra. RIDWAN (DPO) ;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa dan sdra. IBRAHIM (DPO) tiba dirumah sdra. RIDWAN (DPO), selanjutnya terdakwa dan sdra. IBRAHIM (DPO) beristirahat kurang lebih 1/2 (setengah) jam, kemudian sdra. RIDWAN (DPO) mengatakan kepada sdra. IBRAHIM dan terdakwa bahwa ada sepeda motor yang akan diambil yang diletakkan di tepi jalan jembatan gantung Desa Muara Danau Kec. Pelawan Kab. Sarolangun. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa, sdra. IBRAHIM (DPO) dan sdra. RIDWAN (DPO) berangkat menuju tempat yang dimaksud oleh sdra. RIDWAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam tanpa NoPol milik sdra. RIDWAN (DPO). Sesampainya ditempat tujuan, sepeda motor yang dimaksud oleh sdra. RIDWAN (DPO) tidak ada, kemudian terdakwa, sdra. IBRAHIM (DPO) dan sdra. RIDWAN (DPO) kembali kerumah sdra. RIDWAN (DPO) ;
- Bahwa kemudian terdakwa, sdra. IBRAHIM (DPO) dan sdra. RIDWAN (DPO) kembali duduk-duduk dirumah sdra. RIDWAN (DPO), setelah sekira 1/2 (setengah) jam kemudian, sdra. RIDWAN (DPO) kembali mengajak sdra. IBRAHIM (DPO) untuk menuju tempat dimana sepeda motor akan diambil tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro milik sdra. RIDWAN (DPO), sedangkan terdakwa tetap menunggu dirumah sdra. RIDWAN (DPO) ;
- Bahwa tidak lama kemudian sdra. RIDWAN (DPO) kembali kerumahnya untuk menjemput terdakwa. Lalu terdakwa menanyakan keberadaan sdra. IBRAHIM (DPO) kepada sdra. RIDWAN (DPO) dan sdra. RIDWAN (DPO) menjawab bahwa sdra. IBRAHIM (DPO) telah menunggu di jalan besar disimpang Rawas dikarenakan telah berhasil mengambil sepeda motor Honda Supra X 125. Kemudian terdakwa dan sdra. RIDWAN (DPO) berangkat menuju jalan besar disimpang Rawas dimana sdra. IBRAHIM (DPO) telah menunggu dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Bahwa benar kemudian sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut dibawa dan disimpan dirumah terdakwa ;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, sdra. RIDWAN (DPO) kembali kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro milik sdra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN (DPO) tersebut. Kemudian sdra. RIDWAN (DPO) mengajak terdakwa untuk menjemput sdra. IBRAHIM (DPO) kerumahnya. Sesampainya di rumah sdra. IBRAHIM (DPO), sdra. RIDWAN (DPO) mengajak terdakwa dan sdra. IBRAHIM (DPO) pergi ke rumah saksi IYAN SARI Bin WANDI di Desa Lesung Batu Prop. Sumatera Selatan. Namun saksi IYAN SARI tidak ada di rumahnya. Kemudian terdakwa, sdra. IBRAHIM (DPO) dan sdra. RIDWAN (DPO) mencari saksi IYAN SARI sampai akhirnya bertemu dengan saksi IYAN SARI di rumah saudara saksi IYAN SARI yang saat itu sedang hajatan ;

- Bahwa kemudian saksi IYAN SARI mengajak terdakwa, sdra. IBRAHIM (DPO) dan sdra. RIDWAN (DPO) ke tepi jalan di depan bengkel mobil di Desa Lesung Batu Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Prop. Sumatera Selatan Kemudian saksi IYAN SARI dan sdra. RIDWAN (DPO) dan sdra. IBRAHIM (DPO) melakukan perundingan sedangkan terdakwa berdiri tidak jauh dari tempat saksi IYAN SARI dan sdra. RIDWAN (DPO) dan sdra. IBRAHIM (DPO) melakukan perundingan tersebut ;
- Bahwa kemudian setelah terjadi perundingan, sdra. RIDWAN (DPO) mengatakan kepada terdakwa dan sdra. IBRAHIM (DPO) untuk mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 yang disimpan di rumah saksi tersebut. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut dengan cara mendorongnya sampai ke jalan besar. Kemudian sepeda motor tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada sdra. IBRAHIM (DPO). Setelah itu sdra. IBRAHIM (DPO), sdra. RIDWAN (DPO) dan terdakwa kembali ketempat semula dimana saksi IYAN SARI menunggu yakni di tepi jalan di depan bengkel mobil di Desa Lesung Batu Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Prop. Sumatera Selatan. Kemudian sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut sdra. IBRAHIM (DPO) serahkan kepada saksi IYAN SARI ;
- Bahwa setelah itu saksi IYAN SARI menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada sdra. RIDWAN (DPO) sebagai tanda jadi pembelian sepeda motor tersebut. Kemudian setelah menerima uang tersebut, sdra. RIDWAN (DPO) memberikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sdra. IBRAHIM (DPO). Setelah itu terdakwa, sdra. IBRAHIM (DPO) dan sdra. RIDWAN (DPO) pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa sekira 1 (satu) bulan kemudian, terdakwa kembali ke rumah terdakwa IYAN SARI untuk meminta uang kekurangan pembayaran sepeda motor tersebut dan saksi IYAN SARI memberikan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut yang diketahuinya hasil dari kejahatan kepada saksi IYAN SARI tanpa ada surat-surat kepemilikan yang sah, dimana terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi IYAN SARI hasil penjualan sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Juni 2012 ketika terdakwa sedang berboncengan dengan saksi Iyan Sari dan sdra. Hengki saat melewati kantor Polsek Singkut, terdakwa, saksi Iyan Sari dan sdra. Hengki ditangkap oleh anggota kepolisian yang sedang melakukan razia ;
- Bahwa saat ditangkap saksi Iyan membawa 1 (satu) buah kunci T yang kemudian dibuang ke tanah oleh saksi Iyan ketika polisi menghampiri mereka. Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam tanpa nomor polisi nomor rangka MH1KC3117BKO58620, nomor mesin : KC31E 1058343

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah disita dengan sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa seperti tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekira pukul 21.00 WIB di depan bengkel mobil di Desa Lesung Batu Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas ;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal diatas, terdakwa bersama dengan sdra. IBRAHIM (DPO) berangkat dari rumah saksi menuju Desa Lubuk Sepuh kerumah sdra. RIDWAN (DPO), namun sesampainya di Singkut, terdakwa dan sdra. IBRAHIM (DPO) berhenti untuk bermain disalah satu warnet. Kemudian setelah selesai bermain disalah satu warnet tersebut, terdakwa dan sdra. IBRAHIM (DPO) kembali melanjutkan perjalanan menuju kerumah sdra. RIDWAN (DPO) ;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa dan sdra. IBRAHIM (DPO) tiba dirumah sdra. RIDWAN (DPO), selanjutnya terdakwa dan sdra. IBRAHIM (DPO) beristirahat kurang lebih 1/2 (setengah) jam, kemudian sdra. RIDWAN (DPO) mengatakan kepada sdra. IBRAHIM dan terdakwa bahwa ada sepeda motor yang akan diambil yang diletakkan di tepi jalan jembatan gantung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Muara Danau Kec. Pelawan Kab. Sarolangun. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa, sdra. IBRAHIM (DPO) dan sdra. RIDWAN (DPO) berangkat menuju tempat yang dimaksud oleh sdra. RIDWAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam tanpa NoPol milik sdra. RIDWAN (DPO). Sesampainya ditempat tujuan, sepeda motor yang dimaksud oleh sdra. RIDWAN (DPO) tidak ada, kemudian terdakwa, sdra. IBRAHIM (DPO) dan sdra. RIWAN (DPO) kembali kerumah sdra. RIDWAN (DPO) ;

- Bahwa kemudian terdakwa, sdra. IBRAHIM (DPO) dan sdra. RIDWAN (DPO) kembali duduk-duduk dirumah sdra. RIDWAN (DPO), setelah sekira 1/2 (setengah) jam kemudian, sdra. RIDWAN (DPO) kembali mengajak sdra. IBRAHIM (DPO) untuk menuju ketempat dimana sepeda motor akan diambil tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro milik sdra. RIDWAN (DPO), sedangkan terdakwa tetap menunggu dirumah sdra. RIDWAN (DPO) ;
- Bahwa tidak lama kemudian sdra. RIDWAN (DPO) kembali kerumahnya untuk menjemput terdakwa. Lalu terdakwa menanyakan keberadaan sdra. IBRAHIM (DPO) kepada sdra. RIDWAN (DPO) dan sdra. RIDWAN (DPO) menjawab bahwa sdra. IBRAHIM (DPO) telah menunggu dijalan besar disimpang Rawas dikarenakan telah berhasil mengambil sepeda motor Honda Supra X 125. Kemudian terdakwa dan sdra. RIDWAN (DPO) berangkat menuju jalan besar disimpang Rawas dimana sdra. IBRAHIM (DPO) telah menunggu dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Bahwa benar kemudian sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut dibawa dan disimpan dirumah terdakwa ;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, sdra. RIDWAN (DPO) kembali kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro milik sdra. RIDWAN (DPO) tersebut. Kemudian sdra. RIDWAN (DPO) mengajak terdakwa untuk menjemput sdra. IBRAHIM (DPO) kerumahnya. Sesampainya dirumah sdra. IBRAHIM (DPO), sdra. RIDWAN (DPO) mengajak terdakwa dan sdra. IBRAHIM (DPO) pergi kerumah saksi IYAN SARI Bin WANDI di Desa Lesung Batu Prop. Sumatera Selatan. Namun saksi IYAN SARI tidak ada dirumahnya. Kemudian terdakwa, sdra. IBRAHIM (DPO) dan sdra. RIDWAN (DPO) mencari saksi IYAN SARI sampai akhirnya bertemu dengan saksi IYAN SARI dirumah saudara saksi IYAN SARI yang saat itu sedang hajatan ;
- Bahwa kemudian saksi IYAN SARI mengajak terdakwa, sdra. IBRAHIM (DPO) dan sdra. RIDWAN (DPO) ke tepi jalan di depan bengkel mobil di Desa Lesung Batu Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Prop. Sumatera Selatan Kemudian saksi IYAN SARI dan sdra. RIDWAN (DPO) dan sdra. IBRAHIM (DPO) melakukan perundingan sedangkan terdakwa berdiri tidak jauh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat saksi IYAN SARI dan sdra. RIDWAN (DPO) dan sdra. IBRAHIM (DPO) melakukan perundingan tersebut ;

- Bahwa kemudian setelah terjadi perundingan, sdra. RIDWAN (DPO) mengatakan kepada terdakwa dan sdra. IBRAHIM (DPO) untuk mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 yang disimpan dirumah saksi tersebut. Sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut dengan cara mendorongnya sampai ke jalan besar. Kemudian sepeda motor tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada sdra. IBRAHIM (DPO). Setelah itu sdra. IBRAHIM (DPO), sdra. RIDWAN (DPO) dan terdakwa kembali ketempat semula dimana saksi IYAN SARI menunggu yakni di tepi jalan di depan bengkel mobil di Desa Lesung Batu Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Prop. Sumatera Selatan. Kemudian sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut sdra. IBRAHIM (DPO) serahkan kepada saksi IYAN SARI ;
- Bahwa setelah itu saksi IYAN SARI menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada sdra. RIDWAN (DPO) sebagai tanda jadi pembelian sepeda motor tersebut. Kemudian setelah menerima uang tersebut, sdra. RIDWAN (DPO) memberikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sdra. IBRAHIM (DPO). Setelah itu terdakwa, sdra. IBRAHIM (DPO) dan sdra. RIDWAN (DPO) pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa sekira 1 (satu) bulan kemudian, terdakwa kembali kerumah terdakwa IYAN SARI untuk meminta uang kekurangan pembayaran sepeda motor tersebut dan saksi IYAN SARI memberikan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut yang diketahuinya hasil dari kejahatan kepada saksi IYAN SARI tanpa ada surat-surat kepemilikan yang sah, dimana terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi IYAN SARI hasil penjualan sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Juni 2012 ketika terdakwa sedang berboncengan dengan saksi Iyan Sari dan sdra. Hengki saat melewati kantor Polsek Singkut, terdakwa, saksi Iyan Sari dan sdra. Hengki ditangkap oleh anggota kepolisian yang sedang melakukan razia ;
- Bahwa saat ditangkap saksi Iyan membawa 1 (satu) buah kunci T yang kemudian dibuang ke tanah oleh saksi Iyan ketika polisi menghampiri mereka. Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam tanpa nomor polisi nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KC3117BKO58620, nomor mesin : KC31E 1058343 yang digunakan dalam melakukan pencurian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta telah melihat barang bukti, Penuntut Umum dengan tuntutananya tertanggal 17 September 2012 memohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HERMANTO Als EMAN Bin ISMAIL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana "PENADAHAN" sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam tanpa nomor polisi nomor rangka MH1KC3117BKO58620, nomor mesin : KC31E 1058343 Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang dihadapkan dipersidangan, Majelis akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan perkara ini yaitu dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan pasal 480 ayat 1 KUHP :

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan pasal-pasal yang didakwakan dalam dakwaan pasal 480 ke- 1 KUHP haruslah memenuhi unsur - unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa :
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan :

A.d. 1. Unsur "Barang siapa"

Unsur barang siapa artinya siapa saja yang menjadi subjek hukum pidana, yaitu orang atau anggota badan hukum yang melakukan perbuatan yang larang oleh Undang-undang Pidana dan ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama HERMANTO Als EMAN Bin ISMAIL dan benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim kepadanya sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang dilakukannya

Dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;

A.d. 2. Unsur "Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" ;

Menimbang, bahwa pada unsur ini bersifat alternatif dimana apabila ada salah satu perbuatan pada unsur ini terpenuhi, maka pada unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dianggap ikut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh saksi-saksi yaitu saksi SARPAWI Bin RAMLI, saksi HERI KUSMANTO Bin TAMSIL, saksi M. AL FAJAR WAHONO, saksi HERMANTO Als EMAN Bin ISMAIL serta berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekira pukul 21.00 WIB di depan bengkel mobil di Desa Lesung Batu Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas terdakwa, sdra. Ridwan (DPO) dan sdra. Ibrahim (DPO) telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 kepada terdakwa dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal diatas, terdakwa bersama dengan sdra. IBRAHIM (DPO) berangkat dari rumah saksi menuju Desa Lubuk Sepuh kerumah sdra. RIDWAN (DPO), namun sesampainya di Singkut, terdakwa dan sdra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM (DPO) berhenti untuk bermain disalah satu warnet. Kemudian setelah selesai bermain disalah satu warnet tersebut, terdakwa dan sdra. IBRAHIM (DPO) kembali melanjutkan perjalanan menuju kerumah sdra. RIDWAN (DPO) ;

Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa dan sdra. IBRAHIM (DPO) tiba di rumah sdra. RIDWAN (DPO), selanjutnya terdakwa dan sdra. IBRAHIM (DPO) beristirahat kurang lebih 1/2 (setengah) jam, kemudian sdra. RIDWAN (DPO) mengatakan kepada sdra. IBRAHIM dan terdakwa bahwa ada sepeda motor yang akan diambil yang diletakkan di tepi jalan jembatan gantung Desa Muara Danau Kec. Pelawan Kab. Sarolangun. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa, sdra. IBRAHIM (DPO) dan sdra. RIDWAN (DPO) berangkat menuju tempat yang dimaksud oleh sdra. RIDWAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam tanpa NoPol milik sdra. RIDWAN (DPO). Sesampainya ditempat tujuan, sepeda motor yang dimaksud oleh sdra. RIDWAN (DPO) tidak ada, kemudian terdakwa, sdra. IBRAHIM (DPO) dan sdra. RIDWAN (DPO) kembali kerumah sdra. RIDWAN (DPO) ;

Bahwa kemudian terdakwa, sdra. IBRAHIM (DPO) dan sdra. RIDWAN (DPO) kembali duduk-duduk di rumah sdra. RIDWAN (DPO), setelah sekira 1/2 (setengah) jam kemudian, sdra. RIDWAN (DPO) kembali mengajak sdra. IBRAHIM (DPO) untuk menuju tempat dimana sepeda motor akan diambil tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro milik sdra. RIDWAN (DPO), sedangkan terdakwa tetap menunggu di rumah sdra. RIDWAN (DPO) ;

Bahwa tidak lama kemudian sdra. RIDWAN (DPO) kembali kerumahnya untuk menjemput terdakwa. Lalu terdakwa menanyakan keberadaan sdra. IBRAHIM (DPO) kepada sdra. RIDWAN (DPO) dan sdra. RIDWAN (DPO) menjawab bahwa sdra. IBRAHIM (DPO) telah menunggu di jalan besar disimpang Rawas dikarenakan telah berhasil mengambil sepeda motor Honda Supra X 125. Kemudian terdakwa dan sdra. RIDWAN (DPO) berangkat menuju jalan besar disimpang Rawas dimana sdra. IBRAHIM (DPO) telah menunggu dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Bahwa benar kemudian sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut dibawa dan disimpan di rumah terdakwa ;

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, sdra. RIDWAN (DPO) kembali kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro milik sdra. RIDWAN (DPO) tersebut. Kemudian sdra. RIDWAN (DPO) mengajak terdakwa untuk menjemput sdra. IBRAHIM (DPO) kerumahnya. Sesampainya di rumah sdra. IBRAHIM (DPO), sdra. RIDWAN (DPO) mengajak terdakwa dan sdra. IBRAHIM (DPO) pergi ke rumah saksi IYAN SARI Bin WANDI di Desa Lesung Batu Prop. Sumatera Selatan. Namun saksi IYAN SARI tidak ada di rumahnya. Kemudian terdakwa, sdra. IBRAHIM (DPO) dan sdra. RIDWAN (DPO) mencari saksi IYAN SARI sampai akhirnya bertemu dengan saksi IYAN SARI di rumah saudara saksi IYAN SARI yang saat itu sedang hajatan ;

Bahwa kemudian saksi IYAN SARI mengajak terdakwa, sdra. IBRAHIM (DPO) dan sdra. RIDWAN (DPO) ke tepi jalan di depan bengkel mobil di Desa Lesung Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Prop. Sumatera Selatan Kemudian saksi IYAN SARI dan sdra. RIDWAN (DPO) dan sdra. IBRAHIM (DPO) melakukan perundingan sedangkan terdakwa berdiri tidak jauh dari tempat saksi IYAN SARI dan sdra. RIDWAN (DPO) dan sdra. IBRAHIM (DPO) melakukan perundingan tersebut ;

Bahwa kemudian setelah terjadi perundingan, sdra. RIDWAN (DPO) mengatakan kepada terdakwa dan sdra. IBRAHIM (DPO) untuk mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 yang disimpan di rumah saksi tersebut. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut dengan cara mendorongnya sampai ke jalan besar. Kemudian sepeda motor tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada sdra. IBRAHIM (DPO). Setelah itu sdra. IBRAHIM (DPO), sdra. RIDWAN (DPO) dan terdakwa kembali ketempat semula dimana saksi IYAN SARI menunggu yakni di tepi jalan di depan bengkel mobil di Desa Lesung Batu Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Prop. Sumatera Selatan. Kemudian sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut sdra. IBRAHIM (DPO) serahkan kepada saksi IYAN SARI ;

Bahwa setelah itu saksi IYAN SARI menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada sdra. RIDWAN (DPO) sebagai tanda jadi pembelian sepeda motor tersebut. Kemudian setelah menerima uang tersebut, sdra. RIDWAN (DPO) memberikan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sdra. IBRAHIM (DPO). Setelah itu terdakwa, sdra. IBRAHIM (DPO) dan sdra. RIDWAN (DPO) pulang kerumah masing-masing ;

Bahwa sekira 1 (satu) bulan kemudian, terdakwa kembali kerumah terdakwa IYAN SARI untuk meminta uang kekurangan pembayaran sepeda motor tersebut dan saksi IYAN SARI memberikan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ;

Bahwa terdakwa menjual sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut yang diketahuinya hasil dari kejahatan kepada saksi IYAN SARI tanpa ada surat-surat kepemilikan yang sah, dimana terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi IYAN SARI hasil penjualan sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut ;

Bahwa kemudian pada tanggal 09 Juni 2012 ketika terdakwa sedang berboncengan dengan saksi Iyan Sari dan sdra. Hengki saat melewati kantor Polsek Singkut, terdakwa, saksi Iyan Sari dan sdra. Hengki ditangkap oleh anggota kepolisian yang sedang melakukan razia ;

Bahwa saat ditangkap saksi Iyan membawa 1 (satu) buah kunci T yang kemudian dibuang ke tanah oleh saksi Iyan ketika polisi menghampiri mereka. Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam tanpa nomor polisi nomor rangka MH1KC3117BKO58620, nomor mesin : KC31E 1058343 yang digunakan dalam melakukan pencurian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi sebagaimana dalam unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya yaitu pada dakwaan pasal 480 ke- 1 KUHP sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 193 (2) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penahanan tersebut dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 (2) sub b KUHP terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam tanpa nomor polisi nomor rangka MH1KC3117BKO58620, nomor mesin : KC31E 1058343 ;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan kendaraan yang selama dipersidangan tidak mempunyai dokumen-dokumen yang sah untuk membuktikan tentang kepemilikan atas suatu kendaraan dan tidak diketahui lagi mengenai kepemilikan kendaraan tersebut, serta sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam tanpa nomor polisi nomor rangka MH1KC3117BKO58620, nomor mesin : KC31E 1058343 telah digunakan dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan ;

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal 480 ke-1 KUHP ,Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP,Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HERMANTO Als EMAN Bin ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam tanpa nomor polisi nomor rangka MH1KC3117BKO58620, nomor mesin : KC31E 1058343 Dirampas untuk Negara.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Senin, tanggal 24 September 2012, oleh kami ELVIN ADRIAN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ADIL SIMARMATA, S.H. dan ANDI GRAHA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MUHAMAD HUSIN., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri oleh LINCE JERNIH MARGARETHA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta dihadiri terdakwa ;

<u>HAKIM-HAKIM ANGGOTA,</u>	<u>HAKIM KETUA MAJELIS,</u>
1. <u>ADIL M. F. SIMARMATA, SH</u>	<u>ELVIN ADRIAN, SH.</u>
2. <u>ANDY GRAHA, SH.</u>	

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMAD HUSIN